

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENTANG PERKARA TINDAK  
PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN MELALUI MEDIA  
SOSIAL**



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH :**

**EVANDREAS SARAGIH**

**02011181520053**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2019**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA**


Nama : EVANDREAS SARAGIH  
Nim : 02011181520053  
Program Kekhususan : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

**JUDUL  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENTANG PERKARA TINDAK  
PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN MELALUI MEDIA  
SOSIAL**


Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 23 Juli 2019  
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

**Pembimbing Utama**

  
**Dr.H. Ruben Achmad, S.H.,M.H**  
**NIP. 195412141981031002**

**Pembimbing Pembantu**

  
**Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum**  
**NIP. 196802211995121001**



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**  
  
**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
**NIP.196201311989031001**



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa : Evandreas Saragih  
NomorIndukMahasiswa : 02011181520053  
Tempat/TanggalLahir : Palembang, 12 Oktober 1997  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Bagian/Program Kekhususan : HukumPidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juli 2019



Evandreas Saragih

NIM : 02011181520053

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ❖ *“Merendahkan, hingga tak ada yang bisa merendahkanmu. Mengalahkan, sampai tak ada yang bisa mengalahkanmu.”- (Evandreas Saragih)*
  
- ❖ *“Kekuatan Manusia bukan lahir dari kesenangan, melainkan proses keberhasilan melalui penderitaan” – (Evandreas Saragih)*
  
- ❖ *“Nama TUHAN adalah menara yang kuat, ke sanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat” - (Amsal 18:10)*

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Tuhan Yesus Kristus
- ❖ Bapak Lerdin Saragih, S.H dan Mamakku Rosida Girsang
- ❖ Adik-Adikku, Dearani Saragih, Damero Saragih dan Helsa Fredeline Saragih
- ❖ Kawan-Kawanku
- ❖ Almamaterku

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan rahmatnya sampai saat ini kita dapat menikmati anugerah yang diberikanNya kepadakita. Hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, hal tersebut tentunya tidak terlepas bantuan dari para pihak yang ikut berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran bagi penulis selama penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Terimakasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu member berkat dan rahmat sehingga pengulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr.Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. H Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua jurusan Sistem Peradilan Pidana yang telah memberikan masukan terhadap judul skripsi ini.
8. Bapak Dr.H. Ruben Achmad, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing Penulisan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing Penulisan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Indah Febriani, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik yang telah membantu dan memberikan saran selama masa kuliah.
11. Segenap Dosen pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
12. Kedua Orang tuaku tercinta dan tercinta, Lerdin Saragih, S.H dan Rosida Girsang yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan yang tiada henti padaku.
13. Kepada Adik-adikku, Dearani Saragih, Yans Damero Saragih, Helsa Fredeline Saragih yang memberikan semangat dan doa dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Terkhusus untuk wanita yang menemani penulis dalam penyelesaian skripsi ini, Desvi Mahdia Purba yang menyemangati, memberikan saran, dan mendoakan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Kawan-kawan satu angkatan 2015 Batak Hukum Yaitu, Charly Siregar, S.H., Frizco Alexander Simanjuntak, Maradu Soleh Tua Pasaribu, Bill Clinton L S, Raju Datsana Rajagukguk, Ray Andre Lumbanraja, Dionisius Pandapotan Simbolon, Reynold Yoshua Pakpahan, Valentinus Andri Ginting, Roy Primus

Ginting, Cathlin Angela Limbong, S.H., Gusti Pratiwi Lumbanraja, S.H, Selly Oktaria Br. Munthe, S.H, Yunike Eti Priscilla Sagala, Maria Sriwaty Gurning, S.H, Reni Junita Banjarnahor, S.H Rebecca Sianturi, Yentri Anggita Damanik, S.H., Yuli Sinaga, S.H., yang menjadi teman seperjuangan dalam masa perkuliahan.

16. Abang tingkatku yang terbaik Jesron Simarmata, S.H., yang telah memberikan masukan dan judul dalam skripsi ini.
17. Kawan-kawan satu group Komunitas Pemain Gab Charly Siregar, S.H., Frizco Alexander Simanjuntak, Maradu Soleh Tua Pasaribu, Bill Clinton L S, Raju Datsana Rajagukguk,, dan sibungsu Andreas Zuliver Tumanggor, yang memberikan warna dalam proses penyelesaian perkuliahan dan skripsi ini dengan permainan Gab dan canda tawa lubuk dalam selang waktu kosong perkuliahan.
18. Kepada Frizco Alexander Simanjuntak, Maradu Soleh Tua Pasaribu, dan Raju Datsana Rajagukguk, selaku teman seperjuangan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
19. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2015 yang telah bersama-sama menjadi teman dalam masa perkuliahan.
20. Seluruh anggota team Kelompok F2 PLKH MCC Perdata yang telah berjuang selama kurang lebih 4 bulan dalam pemberkasan sehingga mendapat Juara Pertama MCC Perdata dan membantu penulis mendapat Best Player sebagai Ahli.

21. Teruntuk Adik-adik tingkat dan Kakak-Abang tingkat Batak Hukum yang membantu dalam mencari keberadaan Dosen, baik Dosen Mata Kuliah maupun Dosen Pembimbing Skripsi selama masa Perkuliahan Penulis.
22. Kepemudaan GKPS Palembang dan GKPS Sriwijaya tempat penulis melayani, beribadah dan bersekutu dengan kawan seiman.
23. Grup Pandawa Lima, Victor Saragih, Jeksen Turnip, Jon Thomas Damanik, dan Jon Robet Damanik sebagai kawan bercerita, bermain, berdiskusi dan canda tawa bersama.

Semua pihak yang telah memberikan dukungan baik yang sudah tertulis di dalam ucapan terima kasih skripsi penulis maupun yang tidak bisa saya tuliskan satu per satu, semoga Tuhan yang akan membalas seluruh Budi kebaikan mereka dan melimpah berkat kepada kita semua Amin.

Indrlaya, Juli 2018

Penulis

Evandreas Saragih

Nim : 020111815200053



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala berkat dan anugerah yang diberikan-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENTANG PERKARA TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN MELALUI MEDIA SOSIAL.”** Penulis skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr.H. Ruben Achmad, S.H. M.H. dan Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

Demikian, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini begitu banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Indralaya      Juli 2019

Penulis

Evandreas Saragih

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis.....	8
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	10
2. Teori Faktor Penyebab Kejahatan.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Jenis dan Sumber Data.....	15
a. Jenis Data.....	15
b. Sumber Data.....	16
4. Lokasi Penelitian.....	16

5. Populasi dan Sampel.....	16
a. Populasi.....	16
b. Sampel.....	17
6. Teknik Pengumpulan Data.....	18
a. Teknik Pengumpulan Data Primer.....	18
b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder.....	18
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	18
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	21
1. Pertanggungjawaban Pidana Atas Dasar Kesalahan.....	21
2. Pertanggungjawaban Pidana Mutlak ( <i>Strict Liability</i> ).....	34
3. Pertanggungjawaban Pidana Pengganti ( <i>Vicarious Liability</i> ).....	36
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden.....	38
1. Dalam KUHP.....	39
2. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.....	41
C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana.....	43
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana.....	43
2. Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana.....	44
a. Faktor Hukum.....	47
b. Faktor Penegak Hukum.....	47
c. Faktor Sarana dan Fasilitas.....	48
d. Faktor Masyarakat.....	49
e. Faktor Kebudayaan.....	50
<b>BAB III. PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Melalui Media Sosial.....	52
B. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Melalui Media Sosial.....	79
<b>BAB III. PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88</b>

## ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya beberapa kasus Penghinaan terhadap Presiden melalui media sosial. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden melalui media sosial dan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Dengan menggunakan teori pertanggungjawaban pidana dan teori faktor penyebab terjadinya kejahatan, penulis mencoba meneliti apa yang menjadi alasan pelaku melakukan tindak pidana penghinaan terhadap presiden dan mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidananya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis (*Socio Legal Approach*) dan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) serta jenis penelitian empiris. Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah logika berpikir induktif. Hasil analisis singkat penulis bahwa pelaku melakukan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dikarenakan faktor internal dari diri pelaku sendiri dan pelaku dikenai pertanggungjawaban pidana mutlak dengan dijerat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Kata Kunci :** *Pertanggungjawaban Pidana, Penghinaan Terhadap Presiden, Media Sosial*

Indralaya, Juli 2019


Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

  
Dr.H. Ruben Achmad, S.H.,M.H.

NIP. 195509021981091001

  
Dr.Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum.

NIP. 196109181991022001

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
Dr.Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum.

NIP. 196109181991022001



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada era globalisasi seperti sekarang ini informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi komunikasi di tingkat Nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal,merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara.

Prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi, merupakan salah satu prinsip yang digunakan oleh negara-negara hukum di dunia. Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara hukum. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan, Indonesia dibatasi oleh konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia dikatakan sebagai negara hukum, karena di dalam penyelenggaraan pemerintahannya terdapat pembatasan kekuasaan.<sup>1</sup>

Presiden merupakan Kepala Negara dan bisa sekaligus menjabat Kepala Pemerintahan dari suatu Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-

---

<sup>1</sup> <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/583> diakses pada Kamis 26 Juli 2018 pukul 19.09 WIB

Undang Dasar”.<sup>2</sup> Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan senyatanya memiliki wibawa agar disegani oleh rakyat yang memilihnya.

Rakyat sebagai pemegang kedaulatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”,<sup>3</sup> tentunya memiliki hak untuk mengkritisi pejabat yang rakyat pilih melalui suaranya, dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden.

Namun belakangan ini banyak terjadi kasus-kasus penghinaan terhadap Presiden, baik yang dilakukan masyarakat melalui pernyataan di media sosial ataupun di media lainnya, seperti kasus yang terjadi di Medan seorang remaja berinisial MFB menghina Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian melalui media social *facebook* dengan memuat postingan atau gambar bernada penbghinaan dan menimbulkan rasa permusuhan terhadap Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. MFB mengaku melakukan hal tersebut karena dilatarbelakangi kekesalannya atas kebijakan pemerintah mulai dari kurangnya antisipasi tingkat pengangguran yang tinggi, kenaikan harga pangan, hingga impor bahan pangan dari luar negeri.

---

<sup>2</sup> Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kemudian kasus yang terjadi di Pasuruan seorang pemuda menghina Presiden Joko Widodo dengan memuat gambar Presiden Joko Widodo sebagai seorang penambal ban. Bahkan seorang ulama melakukan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo saat ceramah di hadapan jamaah dengan mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo adalah seorang banci dan beragam kasus lainnya.

Maraknya kasus Penghinaan terhadap Presiden yang terjadi belakangan ini tentunya menjadi permasalahan yang serius di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden diatur dalam Pasal 134 KUHP, yang berbunyi “Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan Pidana paling lama enam Tahun”. Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah dalam ketentuan Pasal 134 KUHP tersebut, pasal penghinaan terhadap Presiden sangat mungkin digunakan untuk menekan masyarakat yang menyampaikan pendapat mereka terhadap presiden dan Wakil Presiden. Namun Pasal 134 KUHP sudah didekriminalisasi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, yang menyatakan bahwa Pasal 134 KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Tetapi dalam Pasal 207 KUHP, yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima

ratus rupiah”<sup>4</sup> mengatur pula tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan umum dimana salah satu penguasa tersebut adalah Presiden. Aspek yang perlu diperhatikan dalam ketentuan Pasal 207 KUHP tersebut bahwa pasal penghinaan terhadap Presiden sangat mungkin digunakan untuk menekan masyarakat yang menyampaikan pendapat mereka terhadap presiden dan Wakil Presiden.

Hal itu merupakan dampak dari tidak adanya standar baku mengenai hal-hal yang dianggap menghina sehingga berbagai macam perbuatan selama dirasa bertentangan dengan kedudukan presiden dapat dianggap sebagai penghinaan.

Tindakan tersebut dilakukan karena ketidakpuasan warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga warga negara melakukan tindakan-tindakan melawan hukum. Keadaan seperti ini, menuntut pemerintah untuk merumuskan politik hukum pengaturan tindak pidana makar di Indonesia. Perumusan tindak pidana makar, disesuaikan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi yang telah sebelumnya dipaparkan.

Dilansir dari *Antara*, Jimly Asshiddiqie Ketua MK periode 2003 sampai 2008 yang menangani pencabutan pasal Penghinaan Presiden mengungkapkan ketidaksetujuannya jika pasal Penghinaan Presiden yang sudah pernah dinyatakan inkonstitusional itu dihidupkan kembali. "Dalam praktiknya, penegak hukum lebih agresif dari presidennya. Presiden tidak merasa terhina,

---

<sup>4</sup> Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



polisinya yang aktif menangkap orang," tuturnya.<sup>5</sup>

Kini, rencana penghidupan pasal Penghinaan Presiden lewat RUU KUHP yang diajukan ke DPR kembali dibahas dan terus menimbulkan pro dan kontra. Ketika Tirto mengkonfirmasi kepada Taufiqulhadi, anggota panitia kerja RKUHP, ia agaknya lupa soal putusan MK yang pernah benar-benar menghapus pasal ini. "Siapa yang bilang dihapus?" "Dalam satu dua hari MK akan memutus kembali apa benar pasal tersebut merugikan negara. Kalau dihapus ya tidak dimasukkan," lanjutnya.<sup>6</sup>

Salah satu contoh kasus penghinaan terhadap Presiden melalui media sosial adalah seorang remaja di Medan berinisial MFB yang telah divonis oleh putusan hakim satu tahun enam bulan penjara karena menghina Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Terdakwa terbukti melanggar Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh

---

<sup>5</sup> <https://tirto.id/ancaman-kriminalisasi-kritik-oleh-pasal-penghinaan-kepala-negara-cEbY> diakses pada Selasa 07 Agustus 2018 pukul 23.27. WIB

<sup>6</sup> *Ibid*

juta rupiah).”<sup>7</sup> Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”<sup>8</sup>

Disisi lain, jika masyarakat dibatasi dalam berbicara terhadap orang yang mereka pilih untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, maka bisa saja sewaktu-waktu kekuasaan Eksekutif dalam hal ini yang dilaksanakan oleh Presiden dapat bertindak otoriter. Jika masyarakat diberi kebebasan dalam berpendapat, hal yang dikhawatirkan tentunya adalah opini yang dibuat masyarakat cenderung kebablasan dan mungkin bisa berindikasi penghinaan. Lalu, bila akan terjadi lagi kasus-kasus lain yang berindikasi Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, bagaimanakah pertanggungjawaban pidananya? Dan faktor apa yang melatarbelakangi pelaku tindak pidana penghinaan terhadap Presiden?

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam skripsi ini dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN

---

<sup>7</sup> Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>8</sup> Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

PIDANA TENTANG PERKARA TINDAK PIDANA PENGHINAAN  
TERHADAP PRESIDEN MELALUI MEDIA SOSIAL”

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden melalui Media Sosial?
2. Faktor apakah yang melatarbelakangi pelaku melakukan Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden melalui Media Sosial?

**C. Tujuan Penelitian**

Penulis dalam hal ini memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi dengan berpatokan sesuai dengan rumusan masalah diatas antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana penghinaan terhadap Presiden melalui media sosial.
2. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi terhadap pelaku melakukan Tindak Pidana penghinaan terhadap Presiden melalui media sosial.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat serta menambah karya ilmiah, wawasan dan informasi tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penghinaan terhadap presiden, dan faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana tersebut terjadi. Selain itu skripsi ini juga diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur serta dapat menjadi kajian informasi bagi akademisi Fakultas Hukum, penegak hukum dan masyarakat pada umumnya.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana mengenai tindak pidana penghinaan terhadap presiden, serta hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi masukan atau referensi bagi aparat penegak hukum dan juga masyarakat pada umumnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan di dalam perkembangan hukum terkait dengan pertanggungjawaban pidana mengenai tindak pidana penghinaan terhadap Presiden di Indonesia.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana bagi peneliti untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir sekaligus



untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dalam penelitian tersebut.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar skripsi ini menjadi terarah dan tersusun secara sistematis dan mengingat luasnya cakupan hukum pidana, maka penulis membatasi dan menitikberatkan penulisan ini pada pidana, pidanaan dan tanggung jawab pidana bagi pelaku tindak pidana penghinaan terhadap Presiden melalui media sosial di Indonesia.

#### **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah suatu kerangka pikiran, teori, atau tesis mengenai suatu kasus atau suatu topik permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang disetujui ataupun tidak disetujui.<sup>9</sup>

Pendekatan kebijakan mencakup pengertian yang saling terkait antara pendekatan yang berorientasi padaa tujuan, pendekatan yang rasional, pendekatan yang ekonomis dan pragmatis, serta pendekatan yang berorientasi pada nilai.<sup>10</sup> Untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini, maka penulis perlu menganalisis dan menggunakan beberapa teori, antara lain:

---

<sup>9</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 1994, Hlm.80.

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang; Universitas Diponegoro, hlm.61.

## 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>11</sup> Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* adalah istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter atau kemungkinan resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti ancaman, kejahatan, kerugian, biaya atau kondisi yang menciptakan kewajiban untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* adalah hal yang dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan.

Dalam pengertian praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, sedangkan istilah *responsibility* pada pertanggungjawaban politik.<sup>12</sup> Permasalahan pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya dan keadaan atau kondisi di sekitarnya. Faktor-faktor tersebut memiliki arti

---

<sup>11</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, 1990, hlm. 80.

<sup>12</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 335-337.

netral, sehingga dampak yang ditimbulkan terletak pada faktor-faktor tersebut, antara lain:<sup>13</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegakan hukum, yakni aparaturnya yang membentuk maupun menegakkan atau menerapkan hukum;
- c. Faktor masyarakat, yaitu dimana lingkungan hukum tersebut diberlakukan;
- d. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup;
- f. Faktor lingkungan.

Menurut teori ini, penegakan hukum pidana berhubungan dengan *Criminal Justice System* atau yang lazim disebut Sistem Peradilan Pidana. Menurut Ali Said, Sistem Peradilan Pidana tidak lain adalah dari suatu kerjasama antar Lembaga-lembaga yang terlibat dalam peradilan pidana secara terpadu dengan keberagaman fungsi dari masing-masing unsur system tersebut dalam penghayatan yang sama tentang tujuan dari Sistem Peradilan Pidaana.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 8.

<sup>14</sup> M. Rasyid Ariman, dkk., *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Palembang Universitas Sriwijaya, 2007, hlm. 21.

## 2. Teori Faktor Penyebab Kejahatan

Setiap tahunnya, kejahatan memiliki kecenderungan peningkatan. Kejahatan cenderung lebih dilakukan oleh orang-orang yang miskin, pengangguran serta frustrasi di lingkungan keluarga hingga masyarakat. Dalam buku kriminologi suatu pengantar, menjelaskan bahwa masalah kemiskinan adalah masalah struktural yang perlu diperhatikan dalam analisis kriminologi Indonesia. Beberapa faktor pendorong terjadinya kejahatan di Indonesia salah satunya krisis ekonomi, termasuk ketidakadilan ekonomi dan ketimpangan pendapatan.<sup>15</sup>

### 1) Teori *Differential Association*

Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1934. Dalam teorinya, Sutherland berpendapat bahwa perilaku criminal merupakan suatu hal yang dipelajari di dalam lingkungan social. Segala hal yang berhubungan dengan tingkah laku adalah sesuatu yang dapat dipelajari dengan cara apapun, maka perbedaan antara tingkah laku yang pasti dibandingkan dengan criminal bertolak ukur pada hal apa dan bagaimanakah hal tersebut dipelajari. Dalam teori ini Sutherland berpendapat bahwa penyebab manusia berperilaku jahat adalah dengan melihat kepada sejarah masa lalunya yang menjadi penentu tingkah laku jahat tersebut

---

<sup>15</sup> Anang Priyanto, "Kriminologi", Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm. 19.



dengan adanya interaksi antara pelaku dengan lingkungan dimana dia hidup.<sup>16</sup>

## 2) Teori *Anomie*

Teori Anomi adalah teori yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim pada tahun 1893 untuk menggambarkan keadaan yang kacau tanpa peraturan. *Anomie* adalah kondisi dimana masyarakat tidak memberikan petunjuk moral yang banyak kepada individu yang berkembang dari konflik sistem kepercayaan dan menyebabkan rusaknya hubungan sosial antara seorang individu dan komunitas, baik sosialisasi primer maupun ekonomi. Menurut Durkheim, Anomi muncul secara umum dari ketidakcocokan antara standar personal atau kelompok dan standar lebih luas, atau ketiadaan etika sosial yang membuat deregulasi moral dan ketiadaan aspirasi yang logis, sehingga menyebabkan masyarakat berperilaku diluar norma.<sup>17</sup>

## 3) Teori *Social Control*

Teori kontrol sosial dipelopori oleh salah satu Bapak Sosiologi Amerika, E. A Ross pada awal abad ke duapuluh. Namun dalam perkembangannya, seorang tokoh bernama Hirschi mengembangkan teori ini. Menurutnya, ide di belakang teori kontrol sosial adalah bahwa penyimpangan merupakan hasil dari kekosongan kontrol atau

---

<sup>16</sup>[https://www.academia.edu/35810919/Teori\\_Asosiasi\\_Diferensial.pdf?auto=download](https://www.academia.edu/35810919/Teori_Asosiasi_Diferensial.pdf?auto=download) diakses pada Selasa 29 Januari pukul 19.10 WIB

<sup>17</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Anomie> diakses pada Selasa 29 Januari pukul 19.10 WIB

pengendalian sosial. Teori ini dibangun atas dasar pandangan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh terhadap norma hukum atau memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, para ahli teori kontrol sosial menilai perilaku menyimpang adalah konsekuensi logis dari kegagalan seseorang menaati hukum.<sup>18</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum empiris atau yang disebut juga penelitian lapangan, adalah penelitian yang bertitik tolak pada data primer yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui wawancara ataupun kuisioner.<sup>19</sup>

Penelitian hukum yuridis merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, perbandingan, filosofi, stuktur, komposisi, lingkup, materi konsistensi, penjelassn umum dari pasal demi pasal, formalitas, dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan dan implementasinya. Penelitian hukum normatif

---

<sup>18</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013 hlm 87-88.

<sup>19</sup> Soerjono Sokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2005, hlm. 32.

sering juga disebut dengan penelitian hukum dogmatik atau penelitian teoritis (*dogmatic or theoretical law research*).<sup>20</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan hukum sosiologis atau yang dikenal dengan istilah (*Socio Legal Approach*) yang lazim digunakan dalam penelitian-penelitian ilmu sosial yang diterapkan pada hukum.<sup>21</sup> Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan undang-undang (*Statue approach*) pendekatan undang-undang dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum.<sup>22</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder sebagai data pendukung. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan metode wawancara dari sampel yang akan diambil dari masyarakat.<sup>23</sup>

Sedangkan data sekunder sebagai data pendukung merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi,

---

<sup>20</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 101.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Pranadamedia Group, 2014. hlm. 88.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 93-94.

<sup>23</sup> Amiruddin., dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 25.

tesis, dan peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup> Data sekunder didapat dari buku-buku yang akan dikaji dari perpustakaan sebagai bahan untuk membantu dalam penyelesaian suatu penelitian.

#### **b. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, melalui proses wawancara, observasi, maupun dokumen yang tidak resmi.<sup>25</sup>

### **4. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam pengumpulan data skripsi dilakukan di wilayah hukum Sumatera Utara, khususnya di Pengadilan Negeri Klas I A Medan. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut dikarenakan salah satu pelaku yang pernah menghina Presiden Joko Widodo diadili di Pengadilan Negeri Klas I A Medan.

### **5. Populasi dan Sampel**

#### **a. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa kumpulan orang, benda (hidup dan tak hidup), kejadian, kasus-kasus, waktu tempat, dengan ciri yang sama.<sup>26</sup> Populasi dalam penelitian ini yaitu aparat penegak hukum yang menegakkan hukum

---

<sup>24</sup> Zaainudin Ali, *metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika 1, 2010, hlm. 37.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 1.

<sup>26</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm. 118.

terhadap pelaku Tindak Pidana penghinaan terhadap Presiden dan pelaku Tindak Pidana penghinaan terhadap Presiden yang sudah menjadi terpidana yang diadili di Pengadilan Negeri Klas I A Medan.

**b. Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki suatu populasi.<sup>27</sup> Penulis menggunakan *Simple Non Random Sampling* yaitu metode *purposive sampling* yang menetapkan teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang mewakili jumlah yang ada, dimana peneliti menetapkan sendiri kategori sampelnya untuk diteliti, yakni :

- a) Pelaku yang sudah menjadi terpidana tindak pidana penghinaan terhadap Presiden melalui media sosial;
- b) Penyidik yang menyidik pelaku tindak pidana penghinaan terhadap Presiden melalui media sosial;
- c) Penuntut Umum yang mendakwa dan menuntut pelaku tindak pidana penghinaan terhadap Presiden melalui media sosial;
- d) Hakim yang memvonis atau menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penghinaan terhadap Presiden melalui media sosial.

---

<sup>27</sup> *Ibid*

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Teknik Pengumpulan Data Primer**

Teknik pengambilan data primer yaitu dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan narasumber yang bersangkutan, tetapi juga dapat secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.<sup>28</sup> Masyarakat ataupun aparat penegak hukum yang akan di wawancarai ialah orang-orang yang sudah dijelaskan dan ditentukan di pembahasan sampel di atas.

### **b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder**

Teknik pengumpulan data sekunder sebagai data pendukung dapat dilakukan dengan cara kajian dari buku-buku serta hal lain yang didapat dari perpustakaan untuk membantu dalam penyelesaian penelitian ini.

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan logika berpikir induktif, yaitu berawal dari proses proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berpikir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang berupa asas umum. Setiap

---

<sup>28</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis 2*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, hlm. 51.

proposisi itu hanya dapat dianggap benar kalau proposisi itu diperbolehkan sebagai hasil penarikan kesimpulan yang berkebenaran empiris.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke 14, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 10



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2004 *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Amiruddin., dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anang Priyanto, 2012, "*Kriminologi*", Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Andi Zainal Abidin, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Alumni, Bandung,
- , 2007, *Hukum Pidana I, cetakan ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke 14, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chairul Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H. A. K Moch. Anwar, 1994, *Hukum Pidana Bagian Khusus; KUHP Bagian II*, Jilid I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Husein Umar, 2009, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis 2*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Leden Mapaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Rasyid Ariman, dkk., 2007, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Mahrus Ali, 1997, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Hanafi, Strict liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*, Lembaga Penelitian, UII, Yogyakarta.
- , 1979, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Henry Campbell Black, black's Law Dictionary*, West Publishing Co, St, Paul Minim.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Pranadamedia Group, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1990, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta.
- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, 1995, *Hukum Pidana, Cetakan Pertama*, Liberty, Yogyakarta.
- Soejono, 1996, *Kejahatan & Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- , 1980 *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2013, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika, Bandung.

Yan Pramadya Puspa, 1997, *Kamus Hukum, Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, PT. Aneka Ilmu, Jakarta

Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika 1, Jakarta.

### **Peraturan Perundangan-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### **Internet**

<https://id.wikipedia.org/wiki/Anomie> diakses pada Selasa 29 Januari pukul 19.10 WIB

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/583> diakses pada Kamis 26 Juli 2018 pukul 19.09 WIB

[https://www.academia.edu/35810919/Teori\\_Asosiasi\\_Diferensial.pdf?auto=download](https://www.academia.edu/35810919/Teori_Asosiasi_Diferensial.pdf?auto=download) diakses pada Selasa 29 Januari pukul 19.10 WIB

<https://tirto.id/ancaman-kriminalisasi-kritik-oleh-pasal-penghinaan-kepala-negara-cEbY> diakses pada Selasa 07 Agustus 2018 pukul 23.27. WIB